



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 5711144 (*Hunting*)

Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor : 84211/A5.1/HK/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 1 Tahun 2013

14 Juni 2013

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Semua Sekretaris, Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur di lingkungan Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Semua Kepala Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 13. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 15. Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Muslikh, S.H.

NIP 195809151985031001

SALINAN

INSTRUKSI MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Semua Sekretaris, Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur di lingkungan Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Semua Kepala Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 13. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 15. Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk :

KESATU : Menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar pelayanan unit kerjanya masing-masing, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

KEDUA : Bagi unit kerja yang sudah memiliki Standar Pelayanan, wajib menyesuaikan dengan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimaksud.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.


Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Muslikh S.H.
NIP195809151985031001

